



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Layanan Legalisasi Surat dan Rekomendasi Surat-surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Keterangan dari Kelurahan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Dokumen Asli (bagi dokumen yang akan dilegalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas pemohon;
3. Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada petugas pemeriksa yang berwenang. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Kepala Seksi/Pejabat yang berwenang memaraf kemudian menyerahkan kepada Camat untuk ditandatangani.
5. Pemohon menerima Surat rekomendasi yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan, Legalisir Surat

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Ø Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tomohon Barat Jl. Nimawanua Woloan Satu Utara

Ø Tidak Langsung:

Email: tomohonbaratkecamatan@gmail.com

Kotak Pengaduan/Saran